



PUTUSAN
Nomor 10/Pid.B/2021/PN Wgw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : Irfan Bin La Dao
Tempat lahir : Limbowoou
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/8 Mei 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Maleko Kec. Wangi-Wangi Kab. Wakatobi
Agama : Islam
Pekerjaan : belum ada

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 November 2020 dengan surat penangkapan Nomor SP.Kap/33/XI/2020/Reskrim Res;

Terdakwa Irfan Bin La Dao ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021

Terdakwa 2

Nama lengkap : Aswan Putra Alias Aswan Bin Karimudin
Tempat lahir : Sandaha
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/15 April 2001
Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Sundaha Desa Posalu Kec. Wangi-Wangi
Kab. Wakatobi
Agama : Islam
Pekerjaan : belum ada

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 November 2020 dengan surat penangkapan Nomor SP.Kap/34/XI/2020/Reskrim Res;

Terdakwa Aswan Putra Alias Aswan Bin Karimudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor 10/Pid.B/2021/PN Wgw tanggal 2 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2021/PN Wgw tanggal 2 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I IRFAN Bin LA DAO dan Terdakwa II ASWAN PUTRA Alias ASWAN Bin KARIMUDIN terbukti bersalah melakukan

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana *pencurian dengan pemberatan*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit speaker merek Advance Digital warna hitam;
- 1 (satu) unit power ampli merek PMX warna abu-abu;
- 1 (satu) unit printer merek Canon iP2770 warna hitam;
- 1 (satu) unit proyektor infocus merek View Sonic warna putih;
- 2 (dua) unit mikrofon warna hitam;
- 1 (satu) buah kabel HDMI sambungan ke proyektor infocus warna hitam bergaris merah;
- 1 (satu) buah kabel sambungan ke mikrofon warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi LA ODE KARUNIA Bin LA ODE KIRA;

- 1 (satu) unit motor Honda Beat warna hitam dengan No.Pol DT 5929 CL;

Dikembalikan kepada saksi KARIMUDIN Alias KARIM Bin LA ODE BASIRUN;

6. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan nomor register perkara 05/RP-9/01/2021, sebagai berikut:

PRIMER

Bahwa Terdakwa I IRFAN Bin LA DAO dan Terdakwa II ASWAN PUTRA Alias ASWAN Bin KARIMUDIN sekitar bulan Februari 2017 dan pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira pukul 01.00 WITA atau setidaknya

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Wgw



tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Sekolah Dasar Negeri Posalu Desa Posalu, Kec. Wangi-Wangi, Kab. Wakatobi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Wangi-Wangi yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu* perbuatan itu dilakukan Terdakwa I IRFAN Bin LA DAO dan Terdakwa II ASWAN PUTRA Alias ASWAN Bin KARIMUDIN dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 Terdakwa I dan Terdakwa II Sekolah Dasar Negeri Posalu Desa Posalu, Kec. Wangi-Wangi, Kab. Wakatobi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam dengan Nomor Polisi DT 5929 CL milik Terdakwa II ASWAN PUTRA ALS ASWAN BIN KARIMUDIN pergi ke SDN Posalu, Desa Posalu, Kec. Wangi-Wangi, Kab. Wakatobi, Terdakwa I IRFAN BIN LA DAO dan Terdakwa II ASWAN PUTRA ALS ASWAN BIN KARIMUDIN, lalu setelah Terdakwa I dan Tetdakwa II tiba di Sekolah Dasar Negeri Posalu, Terdakwa II kemudian memarkir motornya di jalan rabat belakang belakang Sekolah Dasar Negeri Posalu, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II menuju ruangan guru Sekolah Dasar Negeri Posalu, dan setelah Para Terdakwa berada di depan ruangan guru, sekira pukul 01.00 WITA Para Terdakwa kemudian bersama-sama membuka pintu ruangan guru yang terkunci dengan cara Terdakwa II membuka baut engsel gembok dengan menggunakan obeng yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa II, lalu Terdakwa I membantu menarik gembok engsel pintu ruangan guru agar memudahkan baut engsel yang di buka Terdakwa II terlepas dari engsel pintu, lalu setelah Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil membuka pintu ruangan guru kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam ruangan guru, selanjutnya Terdakwa II langsung ke arah ruangan kepala sekolah dan mencoba masuk ke ruangan Kepala Sekolah SDN Posalu dengan cara mendobrak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu ruang Kepala Sekolah dengan menggunakan bahu Terdakwa I sehingga pintu ruang kepala sekolah terbuka, dan Setelah pintu terbuka Terdakwa I masuk ke dalam ruang Kepala Sekolah Terdakwa melihat sebuah tas yang berisikan power Ampli Merek PMX, 2 (dua) buah Mic bersama dengan kabelnya yang disimpan di lemari kemudian terdakwa I mengambil barang-barang tersebut lalu dikumpulkan satu tempat ke tengah ruangan guru, setelah itu Terdakwa I mengambil Proyektor Infocus yang disimpan di atas lemari ruangan guru, lalu mengambil speaker yang berada di dekat pintu masuk ruangan guru dan menyimpannya di tengah ruangan, kemudian Terdakwa II mengambil Printer yang berada di atas meja lalu mengumpulkannya di tengah ruangan guru bersama barang-barang yang telah di ambil terdakwa I, lalu setelah Terdakwa I dan Terdakwa II mengumpulkan barang-barang yang diambil terkumpul satu tempat di ruangan guru SDN Posalu, Terdakwa II kemudian mengangkat printer dan tas yang berisikan 1 (satu) buah Ampli, 2 (dua) buah Mic masing-masing beserta kabelnya dan 1 (buah) printer, dan Terdakwa I mengangkat Speaker dan Infocus lalu Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian mengangkutnya ke motor milik Terdakwa II dan meninggalkan SDN Posalu.

- Akibat dari perbuatan Terdakwa I IRFAN Bin LA DAO dan Terdakwa II ASWAN PUTRA Alias ASWAN Bin KARIMUDIN melakukan pencurian tersebut di Sekolah Dasar Negeri Posalu Desa Posalu, Kec. Wangi-Wangi, Kab. Wakatobi, Sekolah Dasar Negeri Posalu mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 4.020.000- (empat juta dua puluh puluh ribu rupiah), sedangkan perbuatan pencurian terdakwa anak di rumah saksi ISMANTO Als MANTO Bin MANGINDARA mengalami kerugian sekitar kurang lebih sekitar Rp 9.700.000,- (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa I IRFAN Bin LA DAO dan Terdakwa II ASWAN PUTRA Alias ASWAN Bin KARIMUDIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP

SUBSIDER

Bahwa Terdakwa I IRFAN Bin LA DAO dan Terdakwa II ASWAN PUTRA Alias ASWAN Bin KARIMUDIN sekitar bulan Februari 2017 dan pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira pukul 01.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Sekolah Dasar Negeri Posalu Desa Posalu, Kec. Wangi-Wangi, Kab. Wakatobi atau setidaknya

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Wangi-Wangi yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan itu dilakukan oleh Terdakwa I IRFAN Bin LA DAO dan Terdakwa II ASWAN PUTRA Alias ASWAN Bin KARIMUDIN dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 Terdakwa I dan Terdakwa II Sekolah Dasar Negeri Posalu Desa Posalu, Kec. Wangi-Wangi, Kab. Wakatobi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam dengan Nomor Polisi DT 5929 CL milik Terdakwa II ASWAN PUTRA ALS ASWAN BIN KARIMUDIN pergi ke SDN Posalu, Desa Posalu, Kec. Wangi-Wangi, Kab. Wakatobi, Terdakwa I IRFAN BIN LA DAO dan Terdakwa II ASWAN PUTRA ALS ASWAN BIN KARIMUDIN, lalu setelah Terdakwa I dan Terdakwa II tiba di Sekolah Dasar Negeri Posalu, Terdakwa II kemudian memarkir motornya di jalan rabat belakang belakang Sekolah Dasar Negeri Posalu, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II menuju ruangan guru Sekolah Dasar Negeri Posalu, dan setelah Para Terdakwa berada di depan ruangan guru, sekira pukul 01.00 WITA Para Terdakwa kemudian bersama-sama membuka pintu ruangan guru yang terkunci dengan cara Terdakwa II membuka baut engsel gembok dengan menggunakan obeng yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa II, lalu Terdakwa I membantu menarik gembok engsel pintu ruangan guru agar memudahkan baut engsel yang di buka Terdakwa II terlepas dari engsel pintu, lalu setelah Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil membuka pintu ruangan guru kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam ruangan guru, selanjutnya Terdakwa II langsung ke arah ruangan kepala sekolah dan mencoba masuk ke ruangan Kepala Sekolah SDN Posalu dengan cara mendobrak pintu ruang Kepala Sekolah dengan menggunakan bahu Terdakwa I sehingga pintu ruang kepala sekolah terbuka, dan Setelah pintu terbuka Terdakwa I masuk ke dalam ruang Kepala Sekolah Terdakwa melihat sebuah tas yang berisikan power Ampli Merek PMX, 2 (dua) buah Mic bersama dengan kabelnya yang disimpan di lemari kemudian terdakwa I mengambil barang-barang tersebut lalu dikumpulkan satu tempat ke tengah ruangan guru, setelah itu Terdakwa I mengambil Proyektor Infocus yang disimpan di atas lemari ruangan guru, lalu mengambil

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



speaker yang berada di dekat pintu masuk ruangan guru dan menyimpannya di tengah ruangan, kemudian Terdakwa II mengambil Printer yang berada di atas meja lalu mengumpulkannya di tengah ruangan guru bersama barang-barang yang telah di ambil terdakwa I, lalu setelah Terdakwa I dan Terdakwa II mengumpulkan barang-barang yang diambil terkumpul satu tempat di ruangan guru SDN Posalu, Terdakwa II kemudian mengangkat printer dan tas yang berisikan 1 (satu) buah Ampli, 2 (dua) buah Mic masing-masing beserta kabelnya dan 1 (buah) printer, dan Terdakwa I mengangkat Speaker dan Infocus lalu Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian mengangkutnya ke motor milik Terdakwa II dan meninggalkan SDN Posalu;

- Akibat dari perbuatan Terdakwa I IRFAN Bin LA DAO dan Terdakwa II ASWAN PUTRA Alias ASWAN Bin KARIMUDIN melakukan pencurian tersebut di Sekolah Dasar Negeri Posalu Desa Posalu, Kec. Wangi-Wangi, Kab. Wakatobi, Sekolah Dasar Negeri Posalu mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 4.020.000- (empat juta dua puluh puluh ribu rupiah), sedangkan perbuatan pencurian terdakwa anak di rumah saksi ISMANTO Als MANTO Bin MANGINDARA mengalami kerugian sekitar kurang lebih sekitar Rp 9.700.000,- (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa I IRFAN Bin LA DAO dan Terdakwa II ASWAN PUTRA Alias ASWAN Bin KARIMUDIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Syarifudin, A.MA alias Fudi bin La Ode Muriani di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengaku tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan berkaitan dengan peristiwa hilangnya sejumlah barang dari SDN Posalu yang beralamat di Desa Posalu, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekitar pukul 20.00 WITA;
 - Bahwa barang-barang yang hilang dari tempatnya disimpan berupa 1 (satu) unit speaker merek Advance Digital warna hitam, 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

power ampli merek PMX warna abu-abu, 1 (satu) unit printer merek Canon iP2770 warna hitam, 1 (satu) unit proyektor infocus merek View Sonic warna putih, 2 (dua) unit mikrofon warna hitam, 1 (satu) buah kabel HDMI sambungan ke proyektor infocus warna hitam bergaris merah, dan 1 (satu) buah kabel sambungan ke mikrofon warna hitam;

- Bahwa bermula ketika saksi masih berada di Kapota Kecamatan Wangi Wangi Kabupaten Wakatobi, kemudian saksi ditelepon oleh saudara Harmin dan memberitahukan kalau ada pencurian di sekolah, kemudian saksi menjawab bahwa dirinya akan ke sekolah, kemudian saksi pergi ke sekolah SDN Posalu dan bertemu dengan saksi La Ode Hasan alias La Ija bin La Ode Balase yang merupakan penjaga sekolah dan berkata "coba buka dulu ruangan guru, saya mau lihat apa-apa yang hilang", selanjutnya saksi bersama dengan saksi La Ode Hasan alias La Ija bin La Ode Balase memeriksa ke dalam ruang guru dan mengetahui beberapa barang yang sudah disebutkan sebelumnya sudah tidak ada dari tempatnya disimpan, kemudian saksi pulang ke rumah dan pada pukul 11.00 WITA saksi ditelepon oleh kepala sekolah SDN Posalu diminta untuk datang ke rumahnya dan melaporkan kejadian kehilangan tersebut ke Polres Wakatobi;

- Bahwa speaker bersama dengan 2 (dua) buah mikrofonnya disimpan di lantai ruang guru, printer di atas meja ruang guru, sedangkan proyektor dan power ampli beserta kabel HDMInya disimpan di ruang kepala sekolah;

- Bahwa terdapat kerusakan pada bagian engsel pintu di ruang guru serta kerusakan pada kusen pintu ruang kepala sekolah;

- Bahwa sebelum peristiwa kehilangan barang tersebut, kondisi engsel pintu pada ruang guru dan kusen pintu ruang kepala sekolah dalam kondisi baik dan tidak rusak;

- Bahwa saksi mengetahui dari Kepala Sekolah SDN Posalu saksi La Ode Karunia bahwa yang telah mengambil barang-barang tersebut adalah Para Terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan saksi Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang di SDN Posalu;

- Bahwa saksi dan pihak sekolah sudah memaafkan perbuatan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. La Ode Karunia bin La Ode Kira di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan berkaitan dengan perkara hilangnya barang-barang dari SDN Posalu yang beralamat di Desa Posalu, Kecamatan Wangi Wangi Kabupaten Wakatobi pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekitar pukul 01.00 WITA;
- Bahwa barang-barang yang hilang dari tempatnya disimpan berupa 1 (satu) unit speaker merek Advance Digital warna hitam, 1 (satu) unit power ampli merek PMX warna abu-abu, 1 (satu) unit printer merek Canon iP2770 warna hitam, 1 (satu) unit proyektor infocus merek View Sonic warna putih, 2 (dua) unit mikrofon warna hitam, 1 (satu) buah kabel HDMI sambungan ke proyektor infocus warna hitam bergaris merah, dan 1 (satu) buah kabel sambungan ke mikrofon warna hitam;
- Bahwa bermula ketika pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekitar pukul 06.00 WITA saksi dihubungi oleh penjaga sekolah yaitu saksi La Ode Hasan alias La Ija bin La Ode Balase yang mengatakan bahwa pintu kantor terbuka dan sepertinya kemalingan, kemudian saksi meminta saksi La Ode Hasan alias La Ija bin La Ode Balase untuk memeriksa barang-barang elektronik yang ada di sekolah, seperti speaker yang disimpan di ruang guru, printer yang disimpan di atas meja, proyektor dan ampli pmx yang disimpan di ruang kepala sekolah, kemudian saksi La Ode Hasan alias La Ija bin La Ode Balase menjawab bahwa semua barang yang disebutkan tersebut sudah hilang dari tempatnya disimpan;
- Bahwa saksi melihat pintu di ruang guru dalam kondisi rusak, dan grendel pintu dilepas, barang yang hilang pada ruang guru adalah speaker beserta mikrofon dan printer, sedangkan di ruang saksi diketahui kusen dan engsel pintu dalam kondisi rusak dan barang-barang yang hilang yaitu proyektor infocus dan ampli power;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh SDN Posalu sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa saksi terakhir kali berada di SDN Posalu pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 satu hari sebelum kejadian pencurian dan pada waktu malam hari tidak ada penjaga di SDN Posalu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada izin dari SDN Posalu terhadap Para Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut;
 - Bahwa pihak sekolah sudah memaafkan perbuatan Para Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

3. La Ode Hasan alias La Ija bin La Ode Balase di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan berkaitan dengan peristiwa hilangnya sejumlah barang di SDN Posalu yang beralamat di Desa Posalu Kecamatan Wangi Wangi Kabupaten Wakatobi pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekitar pukul 01.00 WITA;
- Bahwa barang-barang yang hilang adalah 1 (satu) Unit speaker merek Advance Digital warna hitam, 1 (satu) Unit power ampli merek PMX warna abu-abu, 1 (satu) Unit printer merek Canon iP2770 warna hitam, 1 (satu) Unit Proyektor infocus merek View Sonic warna putih, 2 (dua) Unit mikrofon warna hitam, 1 (satu) buah kabel HDMI sambungkan ke proyektor infocus warna hitam bergaris merah, dan 1 (satu) buah kabel sambungan ke mikrofon warna hitam;
- Bahwa bermula ketika saksi selaku penjaga sekolah SDN Posalu datang ke sekolah seperti biasa pada hari Kamis tanggal 6 November 2020 sekitar pukul 06.00 WITA, setibanya di sekolah saksi melihat pintu kantor sekolah sudah terbuka, selanjutnya saksi menelepon saksi La Ode Karunia bin La Ode Kira selaku kepala sekolah SDN Posalu dan memberitahukan kalau pintu kantor sudah dalam kondisi terbuka, kemudian saksi La Ode Karunia bin La Ode Kira meminta saksi untuk mengecek barang-barang apa saja yang sudah tidak ada di tempatnya, kemudian saksi masuk ke ruang guru dan mengetahui kalau speaker dan printer sudah tidak ada, kemudian saksi masuk ke ruang kepala sekolah dan mengetahui bahwa ampli dan proyektor sudah tidak ada, tidak lama kemudian saksi La Ode Karunia bin La Ode Kira datang ke sekolah kemudian bersama saksi mengecek barang-barang yang hilang;
- Bahwa speaker beserta mikrofonnya disimpan di ruang guru, printer di atas meja ruang guru sedangkan proyektor dan power ampli disimpan di ruang kepala sekolah;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa malam sebelum kejadian saksi sebagai penjaga sekolah sudah mengunci seluruh ruangan termasuk ruang guru dan ruang kepala sekolah dengan kondisi pintu dan grendel masih dalam keadaan baik;
- Bahwa saksi mengetahui yang mengambil barang milik SDN Posalu ketika dipanggil oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari SDN Posalu untuk mengambil barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Sahabudin alias La Ane bin La Saira di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Para Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan berkaitan dengan hilangnya barang-barang milik SDN Posalu yang beralamat di Desa Posalu Kecamatan Wangi Wangi Kabupaten Wakatobi pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekitar pukul 01.00 WITA;
- Bahwa bermula ketika malam kejadian saksi bersama teman saksi sedang mencari mangga kemudian secara kebetulan melihat dan mengenali motor Terdakwa Aswan yaitu motor matic Honda Beat warna hitam yang terparkir di belakang SDN Posalu, keesokan harinya ketika siang sudah banyak orang-orang desa sekitar SDN Posalu ramai karena mengetahui SDN Posalu kemalingan, selanjutnya pada pukul 19.30 WITA saksi menghampiri tempat para Terdakaa di Dusun Sandaha Desa Posalu Kecamatan Wangi Wangi Kabupaten Wakatobi dan menanyakan langsung kepada para Terdakwa apakah para Terdakwa yang telah mengambil barang-barang di SDN Posalu, kemudian Para Terdakwa mengaku di hadapan saksi bahwa Para Terdakwa yang telah mengambil barang-barang di SDN Posalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang-barang apa saja yang diambil dari SDN Posalu;
- Bahwa saksi merupakan tetangga Para Terdakwa dan menyatakan kalau Para Terdakwa belum pernah mencuri sebelumnya dan termasuk dari golongan keluarga yang mampu;
- Bahwa Para Terdakwa memang sering minum minuman keras;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi atau ahli yang menguntungkan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Irfan bin La Dao

- Bahwa Terdakwa 1 dihadirkan pada persidangan berkaitan dengan hilangnya barang-barang yang berada di SDN Posalu beralamat di Desa Posalu Kecamatan Wangi Wangi Kabupaten Wakatobi pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekitar pukul 01.00 WITA;
- Bahwa barang-barang yang hilang berupa 1 (satu) Unit speaker merek Advance Digital warna hitam, 1 (satu) Unit power ampli merek PMX warna abu-abu, 1 (satu) Unit printer merek Canon iP2770 warna hitam, 1 (satu) Unit Proyektor infocus merek View Sonic warna putih, 2 (dua) Unit mikrofon warna hitam, 1 (satu) buah kabel HDMI sambungkan ke proyektor infocus warna hitam bergaris merah, dan 1 (satu) buah kabel sambungan ke mikrofon warna hitam;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara para Terdakwa masuk ke dalam SDN Posalu melalui samping gedung sekolah, dan tidak ada penjaga sekolah pada malam hari itu, kemudian para Terdakwa langsung menuju ruang guru dan mencoba membuka pintu ruang guru dengan cara membuka engsel pintu yang digembok menggunakan obeng yang dibawa oleh Terdakwa Aswan putra sedangkan Terdakwa membantu dengan menarik engsel pintu tersebut dengan tangan, setelah berhasil masuk ke ruang guru Terdakwa langsung menuju ruang kepala sekolah dan menemukan power ampli merek PMX, kemudian Terdakwa mengambil power ampli tersebut, selanjutnya Terdakwa menemukan proyektor infocus dan mengambil barang tersebut lalu disimpan bersama dengan speaker dan mikrofon di ruang guru, kemudian Terdakwa Aswan mengambil printer yang disimpan di atas meja, setelah barang terkumpul Para Terdakwa membawa barang-barang tersebut keluar dan diangkut menggunakan motor Honda Beat warna hitam milik Terdakwa Aswan;
- Bahwa barang-barang tersebut selanjutnya dibawa oleh Para Terdakwa ke posko tempat Para Terdakwa minum minuman keras,

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Terdakwa sempat menyalakan speaker dan peralatan lain yang diambil dari SDN Posalu, namun belum sempat digunakan Para Terdakwa tertidur;

- Bahwa keesokan harinya Para Terdakwa berencana mengembalikan barang-barang yang diambil dari SDN Posalu namun Para Terdakwa takut karena warga sekitar sudah mengetahui peristiwa hilangnya barang-barang SDN Posalu dan berencana mengembalikan ketika malam hari, kemudian pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekitar pukul 19.30 WITA Para Terdakwa ditemui oleh saksi Sahabudin alias La Ane bin La Saira dan langsung berkata kepada Para Terdakwa "Kalau memang kalian pelakunya kalian mengaku saja jangan sampai kalian tambah setengah mati lagi kalau kalian yang ambil", Para Terdakwa menjawab "iya, kami yang ambil dan barangnya masih ada semua";

- Bahwa Terdakwa mengambil power ampli merek PMX dan proyektor infocus, sedangkan Terdakwa Aswan Putra mengambil printer merek Canon iP2770 serta speaker beserta mikrofonnya serta kabel-kabel yang menyertai barang tersebut seperti kabel HDMI warna hitam bergaris merah dan satu kabel warna hitam sambungan ke mikrofon;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut dari SDN Posalu;

- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

- Bahwa terdapat surat pernyataan dari pihak Kepala Sekolah SDN Posalu dengan orang tua Para Terdakwa yang berisi permasalahan ini akan diselesaikan dengan cara kekeluargaan dan siap menanggung kerusakan yang dialami oleh pihak sekolah;

2. Terdakwa Aswan Putra alias Aswan bin Kamirudin

- Bahwa Terdakwa 2 dihadirkan pada persidangan berkaitan dengan hilangnya barang-barang yang berada di SDN Posalu beralamat di Desa Posalu Kecamatan Wangi Wangi Kabupaten Wakatobi pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekitar pukul 01.00 WITA;

- Bahwa barang-barang yang hilang berupa 1 (satu) Unit speaker merek Advance Digital warna hitam, 1 (satu) Unit power ampli merek PMX warna abu-abu, 1 (satu) Unit printer merek Canon iP2770 warna hitam, 1 (satu) Unit Proyektor infocus merek View Sonic warna putih, 2 (dua) Unit mikrofon warna hitam, 1 (satu) buah kabel HDMI



sambungkan ke proyektor infocus warna hitam bergaris merah, dan 1 (satu) buah kabel sambungan ke mikrofon warna hitam;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara para Terdakwa masuk ke dalam SDN Posalu melalui samping gedung sekolah, dan tidak ada penjaga sekolah pada malam hari itu, kemudian para Terdakwa langsung menuju ruang guru dan mencoba membuka pintu ruang guru dengan cara membuka engsel pintu yang digembok menggunakan obeng yang dibawa oleh Terdakwa sedangkan Terdakwa Irfan bin La Dao membantu dengan menarik engsel pintu tersebut dengan tangan, setelah berhasil masuk ke ruang guru Terdakwa Irfan bin La Dao langsung menuju ruang kepala sekolah dan menemukan power ampli merek PMX, kemudian Terdakwa mengambil power ampli tersebut, selanjutnya Terdakwa Irfan bin La Dao menemukan proyektor infocus dan mengambil barang tersebut lalu disimpan bersama dengan speaker dan mikrofon di ruang guru, kemudian Terdakwa mengambil printer yang disimpan di atas meja, setelah barang terkumpul Para Terdakwa membawa barang-barang tersebut keluar dan diangkut menggunakan motor Honda Beat warna hitam milik Terdakwa Aswan;
- Bahwa barang-barang tersebut selanjutnya dibawa oleh Para Terdakwa ke posko tempat Para Terdakwa minum minuman keras, Para Terdakwa sempat menyalakan speaker dan peralatan lain yang diambil dari SDN Posalu, namun belum sempat digunakan Para Terdakwa tertidur;
- Bahwa keesokan harinya Para Terdakwa berencana mengembalikan barang-barang yang diambil dari SDN Posalu namun Para Terdakwa takut karena warga sekitar sudah mengetahui peristiwa hilangnya barang-barang SDN Posalu dan berencana mengembalikan ketika malam hari, kemudian pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekitar pukul 19.30 WITA Para Terdakwa ditemui oleh saksi Sahabudin alias La Ane bin La Saira dan langsung berkata kepada Para Terdakwa "Kalau memang kalian pelakunya kalian mengaku saja jangan sampai kalian tambah setengah mati lagi kalau kalian yang ambil", Para Terdakwa menjawab "iya, kami yang ambil dan barangnya masih ada semua";
- Bahwa Terdakwa mengambil printer merek Canon iP2770 serta speaker beserta mikrofonnya sedangkan Terdakwa Irfan bin La Dao



mengambil power ampli merek PMX dan proyektor infocus serta kabel-kabel yang menyertai barang tersebut seperti kabel HDMI warna hitam bergaris merah dan satu kabel warna hitam sambungan ke mikrofon;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut dari SDN Posalu;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdapat surat pernyataan dari pihak Kepala Sekolah SDN Posalu dengan orang tua Para Terdakwa yang berisi permasalahan ini akan diselesaikan dengan cara kekeluargaan dan siap menanggung kerusakan yang dialami oleh pihak sekolah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit speaker merek Advance Digital warna hitam;
- 1 (satu) Unit power ampli merek PMX warna abu-abu;
- 1 (satu) Unit printer merek Canon iP2770 warna hitam;
- 1 (satu) Unit proyektor infocus merek View Sonic warna putih;
- 2 (dua) Unit mikrofon warna hitam;
- 1 (satu) buah kabel HDMI sambungkan ke proyektor infocus warna hitam bergaris merah;
- 1 (satu) buah kabel sambungan ke mikrofon warna hitam;
- 1 (satu) unit motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi DT 5929 CL;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa hilangnya barang-barang yang disimpan di SDN Posalu pada Kamis tanggal 26 November 2020 sekitar pukul 01.00 WITA beralamat di Desa Posalu Kecamatan Wangi Wangi Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut antara lain 1 (satu) Unit speaker merek Advance Digital warna hitam, 1 (satu) Unit power ampli merek PMX warna abu-abu, 1 (satu) Unit printer merek Canon iP2770 warna hitam, 1 (satu) Unit Proyektor infocus merek View Sonic warna putih, 2 (dua) Unit mikrofon warna hitam, 1 (satu) buah kabel HDMI sambungkan ke proyektor infocus warna hitam bergaris merah, dan 1 (satu) buah kabel sambungan ke mikrofon warna hitam yang merupakan milik SDN Posalu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 dan dalam kondisi mabuk sekitar pukul 01.00 WITA masuk ke dalam SDN Posalu melalui bagian samping sekolah, kemudian Para Terdakwa membuka pintu ruang guru dengan menggunakan obeng dan tangan selanjutnya Para Terdakwa mengambil barang-barang yang terdapat pada ruang guru yaitu speaker beserta dengan mikrofon serta kabel penghubungnya, dan printer, setelah itu di ruang kepala sekolah Para Terdakwa mengambil barang berupa ampli power dan proyektor beserta kabel HDMI penghubungnya;
- Bahwa barang-barang tersebut dibawa oleh Para Terdakwa menggunakan motor Honda Beat warna hitam nomor polisi DT 5929 CL dan ditaruh di posko tempat para Terdakwa minum minuman keras;
- Bahwa kondisi pintu ruang guru rusak pada bagian engsel grendelnya dan ruang kepala sekolah rusak pada bagian kusennya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa SDN Posalu mengalami kerugian sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara pihak SDN Posalu dengan orang tua Para Terdakwa pada tanggal 19 Februari 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Wgw



5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah menunjuk kepada orang perseorangan/manusia selaku subjek hukum alamiah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama 1. Irfan Bin La Dao dan 2. Aswan Putra Alias Aswan Bin Karimudin selaku Para Terdakwa dalam perkara *a quo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas yang dibenarkan oleh Para Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah suatu benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, sedangkan mengambil yaitu memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menghendaki perbuatan mengambil yang mana perbuatan tersebut terjadi jika barang yang diambil sebelumnya belum ada dalam kekuasaan orang yang mengambil barang tersebut dan barang tersebut seluruhnya atau sebagiannya bukan milik yang sah dari orang yang mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya niat (*mens rea*) dari pelaku tindak pidana untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum atau dalam memiliki barang tersebut bertentangan kepatutan yang ada dan hidup ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa mencermati keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta persesuaiannya dengan barang bukti dan



fakta-fakta hukum yang ada di persidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di SDN Posalu yang beralamat di Desa Posalu Kecamatan Wangi Wangi Kabupaten Wakatobi, Para Terdakwa mengambil barang-barang yang disimpan di SDN Posalu yaitu 1 (satu) Unit power ampli merek PMX warna abu-abu, 1 (satu) Unit printer merek Canon iP2770 warna hitam, 1 (satu) Unit Proyektor infocus merek View Sonic warna putih beserta 1 (satu) buah kabel HDMI sambungkan ke proyektor infocus warna hitam bergaris merah, dan 1 (satu) Unit speaker merek Advance Digital warna hitam, 2 (dua) Unit mikrofon warna hitam beserta 1 (satu) buah kabel sambungan ke mikrofon warna hitam, barang-barang tersebut merupakan barang inventaris milik SDN Posalu;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut diambil dari ruang guru yang terkunci, Para Terdakwa masuk ke ruang guru dan menemukan speaker merek Advance Digital beserta mikrofon dua unit dan kabel penghubung antara mikrofon dengan speaker, kemudian Para Terdakwa juga menemukan printer merek Canon di atas meja di ruang guru, selanjutnya Terdakwa Irfan masuk ke ruang kepala sekolah yang juga terkunci dan menemukan power ampli dan proyektor merek View Sonic, barang-barang tersebut kemudian dikumpulkan pada satu tempat yaitu ruang guru untuk selanjutnya diangkut dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi DT 5929 CL warna hitam milik Terdakwa Irfan, setelah mengangkut barang-barang tersebut Para Terdakwa pergi ke posko tempat minum minuman keras;

Menimbang, bahwa alasan Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah karena pengaruh alkohol dan keinginan Para Terdakwa untuk berkaraoke, dan menurut keterangan saksi Sahabudin alias La Ane yang menerangkan bahwa Para Terdakwa telah mengakui perbuatannya mengambil barang-barang milik SDN Posalu untuk keperluan pribadi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa meskipun Para Terdakwa sedang dalam kondisi mabuk, kondisi tersebut tidak dapat dijadikan alasan pembenar maupun pemaaf bagi Para Terdakwa untuk mengambil barang yang bukan miliknya, serta perbuatan Para Terdakwa telah didasari adanya niatan untuk menggunakan barang-barang tersebut untuk keperluan pribadinya dengan cara-cara yang bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan yang hidup di masyarakat;



Menimbang, bahwa atas perbuatan Para Terdakwa tersebut, SDN Posalu mengalami kerugian sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”

Menimbang, bahwa mencermati keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa yang bersesuaian satu sama lain dan barang bukti yang dihadirkan pada persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang-barang yang telah disebutkan pada pertimbangan unsur sebelumnya pada malam hari pukul 01.00 WITA hari Kamis tanggal 26 November 2020;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut yang disimpan di gedung sekolah SDN Posalu lebih tepatnya di ruang guru dan ruang kepala sekolah dengan kondisi pintu tertutup dan terkunci;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pihak SDN Posalu yaitu saksi La Ode Karunia selaku kepala sekolah SDN Posalu, saksi Syarifudin A.MA selaku guru SDN Posalu, dan saksi La Ode Hasan alias La Ija selaku penjaga sekolah, serta perbuatan Para Terdakwa tersebut tidak dikehendaki oleh pihak SDN Posalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka terhadap unsur “dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa mencermati keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta persesuaiannya dengan barang bukti dan fakta-fakta hukum yang ada di persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang yang bukan miliknya secara bersama-sama dan hanya oleh Para Terdakwa saja yaitu Terdakwa Irfan bin La Dao dan Terdakwa Aswan Putra;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa memiliki perannya masing-masing dalam melakukan perbuatan mengambil barang tersebut, Terdakwa Irfan bin La Dao mengambil printer, kemudian membuka pintu ruang kepala sekolah yang terkunci dan mengambil ampli power serta proyektor infocus yang tersimpan di dalam ruangan tersebut, sedangkan Terdakwa Aswan Putra mengambil speaker beserta mikrofon dan kabelnya kemudian mengumpulkan barang-barang yang telah diambil dan diangkut secara bersama-sama menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka terhadap unsur “dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut bersifat alternatif, apabila telah terpenuhi salah satu sub unsur maka keseluruhan unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa rusak atau merusak adalah suatu kondisi untuk menjadikan sesuatu tidak memiliki fungsi normalnya kembali;

Menimbang, bahwa mencermati keterangan para saksi, keterangan Para Terdakwa yang bersesuaian satu sama lain dan barang bukti yang dihadirkan pada persidangan diketahui bahwa sebagai upaya Para Terdakwa untuk mengambil barang-barang yang telah disebutkan pada pertimbangan unsur di atas telah melakukan rangkaian perbuatan yang dimulai ketika Para Terdakwa membawa obeng sebelum datang ke SDN Posalu, kemudian setelah tiba di SDN Posalu Para Terdakwa menuju ruang guru yang pada saat itu sedang dikunci oleh gembok, selanjutnya Terdakwa Irfan menggunakan obeng tersebut untuk merusak grendel yang terpasang di pintu ruang guru dibantu oleh Terdakwa Aswan Putra menarik grendel tersebut dengan tangan hingga terlepas;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa juga melakukan perusakan terhadap pintu ruang kepala sekolah hingga menyebabkan kusen pintu ruang kepala sekolah retak atau pecah, meskipun pada persidangan Para Terdakwa tidak mengingat lagi siapa di antara mereka yang merusak pintu ruang kepala sekolah, namun Para Terdakwaq memiliki keterlibatan yang sama dalam merusak pintu ruang kepala sekolah tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa konsep tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit speaker merek Advance Digital warna hitam;
- 1 (satu) Unit power ampli merek PMX warna abu-abu;
- 1 (satu) Unit printer merek Canon iP2770 warna hitam;
- 1 (satu) Unit proyektor infocus merek View Sonic warna putih;
- 2 (dua) Unit mikrofon warna hitam;
- 1 (satu) buah kabel HDMI sambungkan ke proyektor infocus warna hitam bergaris merah;
- 1 (satu) buah kabel sambungan ke mikrofon warna hitam

Yang telah disita dari Para Terdakwa dan selama persidangan diketahui milik SDN Posalu, maka barang-barang tersebut dikembalikan kepada SDN Posalu melalui saksi La Ode Karunia bin La Ode Kira selaku Kepala Sekolah SDN Posalu;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa Sepeda motor merek Honda Beat warna hitam yang telah disita dari Terdakwa Aswan Putra alias Aswan bin Karimudin, maka dikembalikan kepada keluarga Terdakwa Aswan Putra alias Aswan bin Karimudin yaitu Karimudin alias Karim bin La Ode Basirun;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Telah terjadi perdamaian antara pihak SDN Posalu dengan keluarga Para Terdakwa pada tanggal 19 Februari 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I IRFAN Bin LA DAO dan Terdakwa II ASWAN PUTRA Alias ASWAN Bin KARIMUDIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit speaker merek Advance Digital warna hitam;
 - 1 (satu) unit power ampli merek PMX warna abu-abu;
 - 1 (satu) unit printer merk Canon iP2770 warna hitam;
 - 1 (satu) unit proyektor infocus merek View Sonic warna putih;
 - 2 (dua) unit mikrofon warna hitam;



- 1 (satu) buah kabel HDMI sambungan ke proyektor infocus warna hitam bergaris merah;
- 1 (satu) buah kabel sambungan ke mikrofon warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi La Ode Karunia bin La Ode Kira;

- 1 (satu) unit motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi DT 5929 CL;

Dikembalikan kepada Karimudin Alias Karim bin La Ode Basirun;

6. Membebaskan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi Wangi, pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021, oleh kami, Dhiki Galih Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fahreshi Arya Pinthaka, S.H., Andy Bachrul Ghofur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mujirun, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wangi Wangi, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wakatobi dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FAHRESHI ARYA PINTHAKA, S.H.

DHIKI GALIH SANTOSO, S.H.

ANDY BACHRUL GHOFUR, S.H.

Panitera Pengganti,

MUJIRUN, S.H.